



PUTUSAN
Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Pasdar Alias Kantis
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 11 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa, No.79 RT/RW 013/005 Kel. Anduonohu
Kec. Poasia Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD PASDAR ALIAS KANTIS bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD PASDAR ALIAS KANTIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit motor yamaha mio Fino warna merah dengan nomor rangka : MH3SE88F059235 dan nomor mesin : E3W6E-0241839.

Dikembalikan kepada saksi NINDITA MEYSIA PUTRAWAN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD PASDAR ALIAS KANTIS pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di kost AMIRA samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak*", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita, ketika terdakwa sedang memantau seputaran kost yang berada di seputaran jalan Lumba-lumba sampai dengan Mandala Waluya dan menemukan sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi DT 5824 TA, nomor rangka MH3SE88FOKJ059235 dan nomor mesin E3W6E-0241839 yang sedang terparkir disamping pagar kost AMIRA samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari, selanjutnya terdakwa mendekati motor tersebut kemudian membunyikannya dan mengambilnya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi NINDITA MEYSIA PUTRAWAN. Setelah berhasil mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi ANDI RIZAL ANGGARA dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD PASDAR ALIAS KANTIS pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di kost AMIRA samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huku", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita, ketika terdakwa sedang memantau seputaran kost yang berada di seputaran jalan Lumba-lumba sampai dengan Mandala Waluya dan menemukan sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi DT 5824 TA, nomor rangka MH3SE88FOKJ059235 dan nomor mesin E3W6E-0241839 yang sedang terparkir disamping pagar kost AMIRA samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari, selanjutnya terdakwa mendekati motor tersebut kemudian membunyikannya dan mengambilnya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi NINDITA MEYSIA PUTRAWAN. Setelah berhasil mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi ANDI RIZAL ANGGARA dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI RIZAL ANGGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa benar saksi telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Grande warna Merah dengan No Pol : DT 6478 ID serta No Rangka : MH3SE88FOKJ059235 dan No Mesin : E3W6E-0241839 dari terdakwa kemudian saksi menjualnya kepada saksi IKBAL JUSMAWAR.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Grande warna Merah dengan No Pol : DT 6478 ID serta No Rangka : MH3SE88FOKJ059235 dan No Mesin : E3W6E-0241839 dari terdakwa dari terdakwa, dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa yang menghubungi dan menawarkan saksi untuk membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Grande warna Merah dengan No Pol : DT 6478 ID serta No Rangka : MH3SE88FOKJ059235 dan No Mesin : E3W6E-0241839;
- Bahwa saat saksi membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Grande warna Merah dengan No Pol : DT 6478 ID dari terdakwa, tidak dilengkapi dengan surat-surat atau kekelengkapan motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. IKBAR JUSMAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa benar saksi telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Grande warna Merah dengan No Pol : DT 6478 ID serta No Rangka : MH3SE88FOKJ059235 dan No Mesin : E3W6E-0241839 dari saksi ANDI RIZAL ANGGARA.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Grande warna Merah dengan No Pol : DT 6478 ID serta No Rangka : MH3SE88FOKJ059235 dan No Mesin : E3W6E-0241839 dari saksi ANDI RIZAL ANGGARA, dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Grande warna Merah dengan No Pol : DT 6478 ID dari saksi ANDI RIZAL ANGGARA yaitu pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota kendari tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa saat saksi membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Grande warna Merah dengan No Pol : DT 6478 ID dari saksi ANDI RIZAL ANGGARA, tidak dilengkapi dengan surat-surat atau kekelengkapan motor tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. NINDITA MEYSIA PUTRAWAN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di kost AMIRA samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari;
- Bahwa benar barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit motor yamaha mio Fino warna merah dengan nomor rangka : MH3SE88F059235 dan nomor mesin : E3W6E-0241839 an. MUHARTIN.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor saksi nanti setelah di Kantor Polisi, saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil motor saksi adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi menyimpan 1 (satu) unit motor yamaha mio Fino warna merah dengan nomor rangka : MH3SE88F059235 dan nomor mesin : E3W6E-0241839 didalam asrama yang dikelilingi dengan pagar pembatas;
- Bahwa benar motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa saat itu, sudah dijual kepada saksi IQBAL JUSMAWAR dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta limaratus ribu rupiah).
- Bahwa benar motor milik saksi sudah dalam kondisi warna cup motor masih belum dirubah namun knalpot dan platnya telah berubah yang semula DT 5824 TA telah berubah menjadi DT 6478 ID.
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil motor saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di halaman kost Almira samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari;
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi adalah 1 (satu) unit motor yamaha mio Fino warna merah dengan nomor rangka : MH3SE88F059235 dan nomor mesin : E3W6E-0241839;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara awalnya terdakwa memantau diseputaran kos yang ada di jalan Lumba-lumba kemudian terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda Yamaha Mio dengan nomor polisi DT 5824 TA di Kost Almira kemudian terdakwa masuk dan memastikan motor tersebut tidak terkunci leher setelah itu terdakwa mengambil motor tersebut kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa memantau seputaran kost yang berada di seputaran jalan Lumba-lumba sampai dengan Mandala Waluya kemudian terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi DT 5824 TA, nomor rangka MH3SE88F0KJ059235 dan nomor mesin E3W6E-0241839 yang sedang terparkir disamping pagar kost AMIRA samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut kemudian terdakwa membunyikannya setelah itu terdakwa membawa pergi motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi ANDI RIZAL ANGGARA dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil motor milik saksi korban untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual;
- Bahwa hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor yamaha mio Fino warna merah dengan nomor rangka : MH3SE88F059235 dan nomor mesin : E3W6E-0241839.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di halaman kost Almira samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah terdakwa curi adalah 1 (satu) unit motor yamaha mio Fino warna merah dengan nomor rangka : MH3SE88F059235 dan nomor mesin : E3W6E-0241839;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara awalnya terdakwa memantau diseputaran kos yang ada di jalan Lumba-lumba

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio dengan nomor polisi DT 5824 TA di Kost Almira kemudian terdakwa masuk dan memastikan motor tersebut tidak terkunci leher setelah itu terdakwa membunyikannya kemudian membawa pergi motor tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa memantau seputaran kost yang berada di seputaran jalan Lumba-lumba sampai dengan Mandala Waluya kemudian terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi DT 5824 TA, nomor rangka MH3SE88FOKJ059235 dan nomor mesin E3W6E-0241839 yang sedang terparkir disamping pagar kost AMIRA samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan memastikan motor tersebut tidak terkunci leher setelah itu terdakwa membunyikannya kemudian terdakwa membawa pergi motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi ANDI RIZAL ANGGARA dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil motor milik saksi korban untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan hasil dari penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materill sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa AHMAD PASDAR Alias KANTIS sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang bukan miliknya sendiri seolah-olah miliknya sendiri dari satu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga dapat dinikmati secara ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor yamaha mio Fino warna merah dengan nomor rangka : MH3SE88F059235 dan nomor mesin : E3W6E-0241839 milik saksi korban NINDITA MEYSIA PUTRAWAN pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di halaman kost Almira samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena telah berpindahnya barang milik korban NINDITA MEYSIA PUTRAWAN tersebut ke dalam kekuasaannya terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hak orang lain atau secara tanpa ijin dari orang yang memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor yamaha mio Fino warna merah dengan nomor rangka : MH3SE88F059235 dan nomor mesin : E3W6E-0241839 milik saksi korban NINDITA MEYSIA PUTRAWAN pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di halaman kost Almira samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa memantau seputaran kost yang berada di seputaran jalan Lumba-lumba sampai dengan Mandala Waluya kemudian terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi DT 5824 TA, nomor rangka MH3SE88FOKJ059235 dan nomor mesin E3W6E-0241839 yang sedang terparkir disamping pagar kost AMIRA samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan memastikan motor tersebut tidak terkunci leher setelah itu terdakwa membunyikannya kemudian terdakwa membawa pergi motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi ANDI RIZAL ANGGARA dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam menurut pasal 96 KUHP, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor yamaha mio Fino warna merah dengan nomor rangka : MH3SE88F059235 dan nomor mesin : E3W6E-0241839 milik saksi korban NINDITA MEYSIA PUTRAWAN pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di halaman kost Almira samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa memantau seputaran kost yang berada di seputaran jalan Lumba-lumba sampai dengan Mandala Waluya kemudian terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi DT 5824 TA, nomor rangka MH3SE88FOKJ059235 dan nomor mesin E3W6E-0241839 yang sedang terparkir disamping pagar kost AMIRA samping kantor lurah Lalolara Kota Kendari, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan memastikan motor tersebut tidak terkunci leher setelah itu terdakwa membunyikannya kemudian terdakwa membawa pergi motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi ANDI RIZAL ANGGARA dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor yamaha mio Fino warna merah dengan nomor rangka : MH3SE88F059235 dan nomor mesin : E3W6E-0241839, yang telah disita dari saksi IKBAR JUSMAWAR, maka dikembalikan kepada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD PASDAR Alias KANTIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit motor yamaha mio Fino warna merah dengan nomor rangka : MH3SE88F059235 dan nomor mesin : E3W6E-0241839, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi NINDITA MEYSIA PUTRAWAN;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H., Elly Sartika Achmad S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Ali Sabir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H.

Ahmad Yani, SH.,MH.,

Elly Sartika Achmad S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)